

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2024



PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG KELAS II

JL. Jend. Suprapto No.1
Komplek Pemda Tanggamus
Kota Agung, Kabupaten Tanggamus

BerAKHLAK
Ridho tentu tidak akan sia-sia dan berakhlak
Memori yang kuat akan dibalik

bangga
masyarakat bangga



pn.kotaagung.go.id



Info.pnkta@gmail.com



(0722) 22141

KATA PENGANTAR

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung atas pencapaian *output/sub output* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome* program/*output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2024 – 2025.

Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Kota Agung, Januari 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum di bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai pengadilan tingkat banding dan juga merupakan salah satu kawal depan Mahkamah Agung RI.

LKjIP ini juga merupakan wujud pelaksanaan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan selanjutnya secara organisasi pada unit kerja peradilan di bawah Mahkamah Agung RI ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2024 merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2025–2029 yang di dalamnya telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang hendak diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun, yaitu:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Dari ke-4 Sasaran Startegis tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang terdiri dari 12 indikator berdasarkan pemisahan indikator penanganan perkara pidana dan perdata. Hal inilah yang dijadikan landasan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diharapkan dapat dipenuhi oleh aparatur Pengadilan Negeri Kota Agung.

Adapun capaian masing-masing sasaran strategis dapat dirangkum sebagai berikut: Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebesar **84,76%**, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran

strategis dan capaian ditahun sebelumnya yang memiliki indikator kinerja yang sama dapat diilustrasikan dalam tabal berikut:

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARANDAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	2024			Capaian 2023
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100,00
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10	0	0	0
3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	96	94,37	94,37	92,24
4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98	99,55	99,55	99,36
5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	12	100	100	0
6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	100	100	105,26
Rata-Rata Capaian Kinerja	68,50	98,78	98,78	99,21

2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	2024			Capaian 2023
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9	11	11	0
Rata-Rata Capaian Kinerja	54,5	55,5	55,5	50

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	2024			Capaian 2023
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100,00
2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja	100	50	100	100,00

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN PENGADILAN TERHADAP PUTUSAN

Indikator Kinerja	2024			Capaian 2023
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	0	0	0
Rata-Rata Capaian Kinerja	80	0	0	0

Pengadilan Negeri Kota Agung dengan sumber daya yang ada telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai kinerja yang diharapkan dan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4 Sasaran Strategis dengan 11 Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tahun 2024 sebagian besar telah berhasil mencapai dan melebihi target. Namun, ada juga yang belum berhasil mencapai target yang ditentukan. Capaian dari 11 Indikator Kinerja Utama dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

❖ **8 Indikator Kinerja Utama yang capaian kinerjanya sesuai dengan target yang ditentukan, yaitu:**

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
4. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
7. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
8. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

❖ **3 Indikator Kinerja Utama yang capaian kinerjanya tidak terpenuhi, yaitu:**

1. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
3. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

❖ **3 Indikator Kinerja Utama yang capaian kinerjanya melebihi target yang ditentukan**, yaitu:

1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Dari capaian kinerja dalam tahun 2024 tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung berupaya terus mempertahankan capaian kinerja yang telah berhasil diraih dan berusaha meningkatkan kinerja yang belum mencapai targetnya. Untuk itu sangat diharapkan adanya dukungan dari Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk penambahan minimnya sumber daya aparatur peradilan, khususnya Panitera Pengganti, Jurusita dan staf, serta dukungan alokasi anggaran yang memadai bagi Pengadilan Negeri Kota Agung di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	14
D. Isu Strategis	16
E. Sistematika Penyajian	19
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2025-2029	20
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	36
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	38
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	40
B. Evaluasi dan Analisi Capaian Kinerja	40
C. Realisasi Anggaran	66
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Rekomendasi	69
 Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana Kinerja berikutnya	
3. SK Tim penyusunan LKjiP	
4. Pernyataan Telah Direview Checklist Review	

DAFTAR TABEL

• Gambar 1. Skema Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas II	14
• Gambar 2. Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	17
• Gambar 3. Public Campaign Zona Integritas	
• Gambar 4. Tampilan Aplikasi Sisuper	18

DAFTAR GAMBAR

• Tabel 1 . Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2023 – 2024	41
• Tabel 2. Pengukuran Persentase Sisa Perkara Perdata Yang diselesaikan	42
• Tabel 3 . Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1	42
• Tabel 4. Pengukuran Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan	43
• Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2	43
• Tabel 6. Pengukuran Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	44
• Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3	44
• Tabel 8. Pengukuran Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	45
• Tabel 9. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4	45
• Tabel 10. Pengukuran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	46
• Tabel 11. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 5	47
• Tabel 12. Pengukuran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	48
• Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 6	48
• Tabel 14. Pengukuran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	49
• Tabel 15. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 7	49
• Tabel 16. Pengukuran Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	50
• Tabel 17. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 8	51
• Tabel 18. Pengukuran Index Kepuasan Pencari Keadilan	51
• Tabel 19. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 9	52
• Tabel 20. Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2023 – 2024	52
• Tabel 21. Pengukuran Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	53
• Tabel 22. Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 1	54
• Tabel 23. Pengukuran Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	55
• Tabel 24. Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 2	55

• Tabel 25. Pengukuran Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	56
• Tabel 26. Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 3	56
• Tabel 27. Pengukuran Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	57
• Tabel 28. Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 4	
• Tabel 29. Pengukuran Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	58
• Tabel 30. Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 5	59
• Tabel 31. Capaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2023 – 2024	60
• Tabel 32. Pengukuran Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	61
• Tabel 33. Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1	61
• Tabel 34. Pengukuran Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	62
• Tabel 35. Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 2	62
• Tabel 36. Pengukuran Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	63
• Tabel 37. Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 3	63
• Tabel 38. Capaian Kinerja Sasaran 4 tahun 2023 – 2024	64
• Tabel 39. Pengukuran Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	65
• Tabel 40. Capaian Sasaran Strategis 4 Indikator 1	66
• Tabel 41. Pagu DIPA Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun Anggaran 2024	66
• Tabel 42. Realisasi Anggaran DIPA Pangadilan Negeri Kota Agung Tahun Anggaran 2024	67

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamanemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan **Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pada Pasal 2 menyatakan bahwa “*Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya*”.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 dan sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Pengadilan Negeri Kota Agung dengan merujuk ketentuan Pasal 2 Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, berkedudukan di Kabupaten Tanggamus yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dalam daerah hukumnya yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Jika dilihat dari struktur organisasi peradilan di Indonesia, Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berada di bawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai peradilan tingkat banding sekaligus kawal depan bagi Mahkamah Agung RI yang merupakan peradilan tertinggi bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia.

2. TUGAS

Tugas pokok Pengadilan Negeri Kota Agung sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, yaitu :

1. Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama dalam lingkup kewenangannya sebagai peradilan umum;

2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta; dan
3. Tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

3. FUNGSI

Sejalan dengan tugas pokoknya tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Fungsi peradilan (*judicial function*), yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama dalam lingkup kewenangannya sebagai peradilan umum (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009); \
2. Fungsi memberikan keterangan, saran dan nasihat hukum kepada pemerintah setempat, yaitu Pengadilan Negeri Kota Agung dapat memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
3. Fungsi lainnya, yaitu melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), antara lain :
 - ✓ Pemberian layanan bagi pencari keadilan pada umumnya, yaitu pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

- ✓ Pemberian layanan bantuan hukum khusus bagi pencari keadilan yang tidak mampu, yaitu pengadilan mengadakan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- ✓ Pemberian layanan informasi publik di pengadilan, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut dijalankan oleh aparatur peradilan dengan unsur pokok struktur organisasinya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dari struktur organisasi peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 7 Tahun 2015), dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketua

Tugas pokok Ketua Pengadilan adalah sebagai pimpinan Pengadilan yang bertanggungjawab atas terselenggaranya organisasi peradilan dalam daerah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Ketua Pengadilan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dengan dibantu oleh seorang Wakil Ketua (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
- ✓ Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita agar peradilan dapat

- diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 53 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
- ✓ Bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara di Pengadilan dengan mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas perkara, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim/Hakim untuk diselesaikan (Pasal 55, 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);

2. Wakil Ketua

Wakil Ketua adalah unsur pimpinan yang mendampingi Ketua dengan tugas pokok melaksanakan tugas Ketua apabila berhalangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Wakil Ketua menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan kepadanya;
- ✓ Koordinator Pengawasan untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. Hakim

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang dibagikan kepadanya, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua berkaitan dengan penyelenggaran fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

4. Kepaniteraan

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 juncto Pasal 71 dan 73 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Susunan organisasi kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera dengan dibantu oleh :

- ✓ Panitera Muda Perdata;
- ✓ Panitera Muda Pidana; dan
- ✓ Panitera Muda Hukum.

Disamping itu berdasarkan Pasal 431 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan terdiri atas :

- ✓ Panitera Pengganti;
- ✓ Juru Sita; dan
- ✓ Pranata Peradilan.

a. Panitera

Tugas pokok Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara (Pasal 74 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera berdasarkan ketentuan Pasal 75 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

- pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- pelaksanaan mediasi;
- pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

b. Panitera Muda Perdata

Tugas pokok Panitera Muda Perdata adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata (Pasal 76 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 77 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas

penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

- pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Pidana

Tugas pokok Panitera Muda Pidana adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana (Pasal 78 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 79 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- pelaksanaan penghitungan, persiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- pelaksanaan penerimaan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. Panitera Muda Hukum

Tugas pokok Panitera Muda Hukum adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan (Pasal 83 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera MudaHukum berdasarkan ketentuan Pasal 84 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

- pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

e. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan (Pasal 432 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 433 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

f. Juru Sita

Juru Sita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 435 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi kepada para pihak;
- pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara ;
- pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi kepada para pihak terkait.

g. Pranata Peradilan

Pranata Peradilan bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara (Pasal 436 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pranata Peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 437 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan administrasi perkara pada Meja I;
- pelaksanaan administrasi perkara pada Meja II; dan
- pelaksanaan administrasi perkara pada Meja III.

5. Kesekretariatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 287 dan Pasal 289 PERMA Nomor 7Tahun 2015, Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan.

Susunan organisasi Kesekretariatan tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Kesekretariatan yang terdiri atas :

- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- Sub Bagian Umum dan Keuangan;

Disamping itu berdasarkan Pasal 438 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan yang

terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya (Bendahara, Arsiparis, Pustakawan, dan Pranata Komputer) dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, serta dengan jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

a. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Sekretaris berdasarkan ketentuan Pasal 288 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- pelaksanaan urusan kepegawaian;
- pelaksanaan urusan keuangan;
- penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kota Agung.

b. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi

dan dokumentasi serta pelaporan (Pasal 290 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

c. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana


Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana (Pasal 291 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

d. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan (Pasal 292 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1. Skema Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas II



Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung menyusul diterbitkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 yang telah memisahkan jabatan Panitera dengan Sekretaris yang diikuti pula adanya perubahan struktur organisasi di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sudah tentu menimbulkan beberapa permasalahan utama (*strategic issued*) bagi organisasi peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Agung.

Permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh Pegadilan Negeri Kota Agung dalam bidang organisasi terkait dengan adanya perubahan struktur organisasi peradilan tersebut, antara lain :

1. Dalam bidang Kepaniteraan dengan telah dihapuskannya jabatan Wakil Panitera dengan ketentuan bagi yang telah menjabatnya pada saat PERMA Nomor 7 Tahun 2015 berlaku diberikan masa transisi selama 5 tahun tetap menduduki jabatan tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi Panitera agar lebih fokus dalam pelaksanaan tugas pembinaan teknis dan administrasi penanganan perkara karena sudah tidak lagi dibebani dengan urusan kesekretariatan. Terlebih dengan perubahan IKU dimana Panitera adalah sebagai penanggungjawab keberhasilan Indikator yang ditetapkan. Disamping itu perlu juga adanya kejelasan tentang pengisian jabatan Panitera Muda Khusus dalam struktur organisasi kepaniteraan di Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Pengadilan Negeri Kelas II.
2. Dalam bidang Kesekretariatan dengan adanya perubahan nomenklatur baik yang bersifat penggabungan, yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan, maupun yang bersifat penambahan, yaitu Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, ataupun nomenklatur yang benar-benar baru, dalam hal ini Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan tentunya menimbulkan tantangan tersendiri bagi yang diberikan amanah dan tanggungjawab untuk menjabatnya agar segera menguasai tugas pokok dan fungsinya, serta meningkatkan kompetensinya. Dengan telah dipisahnya Panitera dan Sekretaris, maka diharapkan Sekretaris dapat lebih berperan aktif dan lebih memiliki kreatifitas dalam melaksanakan

- tugas dan fungsinya dalam pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
3. Sumber daya aparatur Pengadilan Negeri Kota Agung yang masih terbatas, terutama dalam hal jumlah Hakim. Saat ini terhitung per tanggal 31 Desember 2023 seluruhnya berjumlah **20 orang**, terdiri dari :
- **1 orang unsur Pimpinan Pengadilan**, yaitu Ketua Pengadilan;
 - **3 orang Hakim;**
 - **4 orang pejabat Kepaniteraan**, yaitu Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum;
 - **3 orang pejabat Kesekretariatan**, yaitu Sekretaris, Kepala Sub Umum dan Keuangan, Kepala Sub Kepegawaian dan Ortala
 - **1 orang Panitera Pengganti**
 - **1 orang Juru Sita**
 - **1 orang Juru Sita Pengganti**
 - **4 orang staf Pengadministrasi Umum.**

Beberapa permasalahan utama organisasi sebagaimana diuraikan di atas perlu kiranya segera disikapi dan dicarikan solusinya tidak hanya oleh Pengadilan Negeri Kota Agung, namun juga oleh instansi atasan, yaitu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Mahkamah Agung RI, mengingat hal tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

D. ISU STRATEGIS

Isu strategi Pengadilan Negeri Kota Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kurun waktu 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Berusaha Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**
Pengadilan Negeri Kota Agung pada Tahun 2023 belum diikutkan untuk mendapatkan predikat WBK, akan tetapi hal itu bukanlah akhir dari perjuangan Pembangunan Zona Integritas. Hal ini justru merupakan tahap

pembuktian komitmen perubahan dan peningkatan kinerja yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebagai bentuk usaha memperoleh predikat WBK tersebut dalam kurun waktu tahun 2023, Pengadilan Negeri Kota Agung melibatkan semua unsur yang ada agar meningkatkan Zona Integritas, memperketat pengawasan, menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan melalui monitoring dan evaluasi pada masing masing area Pembangunan Zona Integritas, apapun temuan yang ada telah ditindak lanjuti.

- 2. Pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**
Pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang demi meningkatkan kualitas kinerja para aparatur di Pengadilan Negeri Kota Agung kelas II

Gambar 2. Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



3. Pembangunan Zona Integritas

Public Campaign demi terwujudnya Kawasan zona integritas di wilayah Pengadilan Negeri Kota Agung kelas II terus dilakukan demi mensosialisasikan nilai-nilai integritas yang dianut oleh para pelayan hukum di wilayah hukum Tanggamus dan Pringsewu

Gambar 3. Sosialisasi Zona Integritas



4. Pelaksanaan PTSP

Dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna layanan, selain menggunakan inovasi-inovasi yang dibuat agen perubahan. Pengadilan Negeri Kota Agung menggunakan Aplikasi Sisuper dari Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum).

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Sisuper



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : penjelasan umum organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan umum (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA : uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung beserta analisisnya dan penggunaan anggaran untuk mewujudkan kinerja tersebut sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP : uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana Kinerja berikutnya
3. SK Tim penyusunan LKjiP

4. Pernyataan Telah Direviu
5. Checklist Reviu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Kota Agung berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2025-2029. Oleh karena itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Agung tahun ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Srategis Pengadilan Negeri Kota Agung yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja antara pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung setiap awal tahun anggaran yang kemudian dilaksanakan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Kota Agung selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Pengadilan Negeri pada pokoknya berisikan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Visi

Visi Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dengan mengacu pada Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI.

Sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Kota Agung memiliki visi yang sama, yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kota Agung yang Agung”.

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

1. Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil;
2. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kota Agung.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kota Agung.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kota Agung.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kota Agung yang Agung” adalah sebagai berikut :

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kota Agung :

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuhan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik.

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan:

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kota Agung:

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area nonteknis, secara

operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kota Agung:

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembangan kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5 tahun) dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat pencari keadilan meningkat kepercayaannya pada sistem peradilan;
2. Masyarakat pencari keadilan memperoleh pelayanan yang prima;

3. Masyarakat pencari keadilan, termasuk mereka yang tidak mampu akan mendapatkan akses keadilan dengan sebagaimana mestinya;
4. Masyarakat pencari keadilan percaya Pengadilan Negeri Kota Agung dapat memenuhi dan mewujudkan butir 1, 2 dan 3 tersebut di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Dalam Program Utama dan Kegiatan Pokok ini meliputi berberapa *item* sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5 tahun) dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, maka setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan harus ada Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan bagi masing-masing sasaran strategisnya sebagai tolok ukur menilai capaian keberhasilannya.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100 %</u> <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2023 Tanggal 28 April 2023 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
2	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		<p style="color: #0070C0;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif x 100 %</u></p> <p style="color: #0070C0;"><u>Perkara yang diajukan untuk restoratif</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2021 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		<p style="color: #0070C0;"><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding x 100%</u></p> <p style="color: #0070C0;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil x 100%</p> <p>Jumlah Perkara Diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • Index Kepuasan Pencari Keadilan <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><u>Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</u> $\times 100\%$</p> <p><u>Jumlah puusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM/02.3/4/2023 Tanggal 28 April 2023 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
8		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p><u>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi berhasil x100%</u> <u>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan x 100%</u> <u>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</u></p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 		
10		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="color: #0070C0;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) x 100%</p> <p style="color: #0070C0;">Jumlah permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 		
11	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p><u>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan x100%</u> <u>Jumlah permohonan eksekusi</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Kesebelus Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan faktor penentu untuk mewujudkan keberhasilan Kinerja Utama dari 4 sasaran strategisnya. Dengan demikian terdapat hubungan yang saling berkaitan antara sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah strategis bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan strategi kebijakan. Adapun strategi kebijakan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategisnya adalah :

1. Satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan;
2. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
3. Pedoman pengelolaan keuangan negara;
4. Laporan kegiatan biro keuangan;

5. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah;
6. Pengadaan tanah di lingkungan Mahkamah Agung;
7. Pengadaan sertifikat asset tidak bergerak di Pengadilan;
8. Pengadaan jaringan instalasi kantor Pengadilan;
9. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP;
10. Pengadaan sarana prasarana pendukung *Pilot Project* SPPA;
11. Pengadaan buku hukum di lingkungan Mahkamah Agung;
12. Pengadaan kendaraan operasional Pengadilan;
13. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi kesekretariatan;
14. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung;
15. Pengadaan gedung kantor sesuai *Prototype* pelayanan publik;
16. Jumlah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum;
17. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara;
18. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah strategis bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan strategi kebijakan. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang diuraikan di atas sangat ditentukan dari adanya program kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, sumber daya aparatur peradilan dan sarana prasarana yang tersedia di Pengadilan Negeri Kota Agung.

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai salah satu unit kerja di bawah Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2023

mendapatkan dukungan anggaran setiap tahunnya melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dialokasikan untuk pelaksanaan program kegiatan utama yang terdiri dari :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

- Program ini dilaksanakan dengan dukungan alokasi anggaran melalui DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas;
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini, antara lain:
 - ❖ Satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan
 - ❖ Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
 - ❖ Pedoman pengelolaan keuangan negara
 - ❖ Laporan kegiatan biro keuangan
 - ❖ Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

- Program ini dilaksanakan dengan dukungan alokasi anggaran melalui DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Agung.
- Kegiatan pokok dalam program ini adalah antara lain :
 - Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah Agung
 - Pengadaan Sertifikat Aset Tidak Bergerak di Pengadilan
 - Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor Pengadilan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP
 - Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pilot Project SPPT
 - Pengadaan Buku Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung

- Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadilan
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan
- Jumlah Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung
- Pengadaan Gedung Kantor Sesuai Prototype Pelayanan Publik

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Program ini dilaksanakan dengan dukungan alokasi anggaran melalui DIPA (03) Direktorat Jenderal Badang Peradilan Umum yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, antara lain :
 - Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
 - Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu sebagaimana termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya aparatur peradilan, alokasi anggaran yang diterima dalam Tahun Anggaran 2025, sarana dan prasarana tersedia di Pengadilan Negeri Kota Agung yang dituangkan melalui

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Panitera dan Sekretaris kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung.

Tujuan penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur peradilan, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Kota Agung.

Adapun penetapan Rencana Kinerja pada Pengadilan Negeri Kota Agung untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diuraikan di bawah ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu 2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 	100% 10% 96% 98% 12% 95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 	100% 9%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 	100% 100%
4	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%

	terhadap Putusan Pengadilan		
--	-----------------------------------	--	--

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Diawal tahun 2025, Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, terdapat 4 sasaran strategis dan 11 Indikator Kinerja, seperti dibawah ini:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	7. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu 8. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif 9. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 10. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 11. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 12. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 10% 96% 98% 12% 95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	3. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 4. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100% 9%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100% 100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%

	Putusan Pengadilan	
--	--------------------	--

Anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II Tahun 2024 sebagai berikut :

DIPA Awal:

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.084.852.000
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	161,995,000

DIPA Revisi Akhir:

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.907.080.000
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	161,955,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja tahun 2024 merupakan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam tahun 2024 yang merupakan tahun kelima atau terakhir dari program kegiatan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Agung 2025-2029. Pengukuran tingkat capaian kinerja dapat di dapat dengan rumus berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur akuntabilitas kinerja. Dari hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2024 diperoleh data capaian kinerja adalah rata-rata sebesar **84,76%** secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2023 telah tercapai. Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2023-2024 (tahun 2022-2024 indikator berbeda/telah di reviu) adalah sebagai berikut:

Keempat sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut ini analisis capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 . Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2023 – 2024

Indikator Kinerja	2024			Capaian 2023
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10	0	0	0
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	96	94,37	94,37	92,24
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98	99,55	99,55	99,36
5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	12	100	100	0
6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	100	100	105,26
Rata-Rata Capaian Kinerja			98,78	99,21

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis 1 tahun 2024:

Indikator 1 Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2024 realisasi Indikator sisa perkara yang diselesaikan dapat mencapai target 100%. Pada tahun 2023 tidak terdapat sisa perkara yang akan diselesaikan pada tahun 2024. Sehingga tabel berikut menunjukkan setiap tahun Pengadilan Negeri Kota Agung mampu mencapai target 100% untuk indikator sisa perkara yang diselesaikan.

Tabel 2. Pengukuran Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	2024	100	100	100,00
	2023	100	100	100,00

Rincian capaian penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 . Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Tahun	Sisa Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	Realisasi Penyelesaian Perkara (%)
2024	574	574	100
2023	508	508	100

Analisis dari tabel diatas adalah :

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan adalah 100%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kota Agung berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024
- ❖ Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2023 - 2024 yang selalu mencapai target 100% maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kota Agung selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.

Indikator 2

Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator kinerja Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan antara Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan Perkara yang diajukan untuk restoratif .Pada tahun 2024 jumlah perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah nihil sehingga realisasi tidak bisa tercapai dikarenakan indikator terbaru muncul pada pertengahan tahun 2024 sehingga tidak ada indikator tersebut dalam perjanjian kinerja tahun 2024

Tabel 4. Pengukuran Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)

Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2024	0	0	0
	2023	0	0	0

Rincian capaian Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Tahun	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Perkara yang diajukan untuk restoratif	Realisasi Penyelesaian Perkara (%)
2024	0	0	0
2023	0	0	0

Analisis dari tabel diatas adalah :

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah 0%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 0%. Dikarenakan belum ada perjanjian kinerja yang dilakukan pada awal tahun 2024 mengenai indikator tersebut

**Indikator 3
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**

Indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara tersebut adalah jumlah perkara tahun pada tahun berjalan. Pada tahun 2024 realisasi Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diselesaikan dapat mencapai target 94.37%..

Tabel 6. Pengukuran Persentase Perkara Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	2024	100	94,37	94,37
	2023	100	92,24	92,24

Rincian capaian penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3

Tahun	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Realisasi Penyelesaian Perkara (%)
2024	399	574	94.37
2022	588	611	96.23

Analisis dari tabel diatas adalah :

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 96%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 94.37%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kota Agung belum melampaui capaian realisasi penyelesaian perkara pada Tahun 2023
- ❖ Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2023 - 2024 yang selalu mencapai target 100% maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kota Agung selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.

**Indikator 4
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi**

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang telah diputus tersebut adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun sebelumnya. Adanya perkara umumnya disebabkan karena perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2024 realisasi Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat mencapai target 99.55%. Sehingga tabel berikut menunjukkan setiap tahun Pengadilan Negeri Kota Agung mampu mencapai target 100% untuk indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Tabel 8. Pengukuran Persentase Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	2024	100	99,55	99,55
	2023	100	99,36	99,36

Rincian capaian penyelesaian perkara Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4

Tahun	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perkara yang diselesaikan	Realisasi Penyelesaian Perkara (%)
2024	411	574	99,55
2023	600	611	98,19

Analisis dari tabel diatas adalah :

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 98%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 99,55%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kota Agung berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024
- ❖ Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2023 - 2024 yang selalu mencapai target 100% maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kota Agung selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.

**Indikator 5
Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi**

Indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak. Jumlah perkara pidana anak tersebut adalah jumlah perkara pidana anak tahun sebelumnya. Adanya perkara umumnya disebabkan karena perkara pidana anak yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada

tahun berikutnya.

Pada tahun 2024 realisasi Indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dapat mencapai target 12%. Pada tahun 2024 terdapat perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2024. Sehingga tabel berikut menunjukkan setiap tahun Pengadilan Negeri Kota Agung mampu mencapai target 100% untuk indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

Tabel 10. Pengukuran Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	2024	12	100	100
	2023	11	0	0

Rincian capaian penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 5

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Diversi	Realisasi Penyelesaian Perkara (%)
2024	3	3	100
2023	1	10	90,90

Analisis dari tabel diatas adalah :

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi adalah 12%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kota Agung belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerjahun 2024
- ❖ Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2023 - 2024 yang selalu mencapai target maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kota Agung selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan sisaperkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.

Indikator 6 Index kepuasan pencari keadilan

Indikator kinerja Index Kepuasan Pencari Keadilan adalah perbandingan Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dengan Jumlah Responden Pencari Keadilan. Pada tahun 2024 realisasi Indikator Index Kepuasan Pencari Keadilan dapat mencapai target 100%. Pada tahun 2023 tidak terdapat Index Kepuasan Pencari Keadilan pada tahun 2024. Sehingga tabel berikut menunjukkan setiap tahun Pengadilan Negeri Kota Agung mampu mencapai target 100% untuk indikator Index Kepuasan Pencari Keadilan.

Tabel 12. Pengukuran Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Index Kepuasan Pencari Keadilan	2024	95	100	100
	2023	95	100	105,26

Rincian capaian penyelesaian Index Kepuasan Pencari Keadilan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 6

Tahun	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan	Realisasi Penyelesaian Perkara (%)
2024	95	100	100
2023	95	100	100

Analisis dari tabel diatas adalah :

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Index Kepuasan Pencari Keadilan adalah 100%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kota Agung berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024
- ❖ Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2023 - 2024 yang selalu mencapai target 100% maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kota Agung selalu berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan nilai index kepuasan pencari keadilan.

Sasaran 2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 20. Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2023 - 2024

Indikator Kinerja	2024			Capaian 2023
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9	11	11	0
Rata-Rata Capaian Kinerja			55.5	50

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis 2 tahun 2024:

Indikator 1
Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator kinerja persentase Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah perbandingan Jumlah Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus. Jumlah perkara perdata tersebut adalah jumlah perkara tahun sebelumnya. Adanya perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2024 realisasi Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu dapat mencapai target 100%. Pada tahun 2023 tidak terdapat Salinan Putusan Perkara Perdata yang akan diselesaikan pada tahun 2024. Sehingga tabel berikut menunjukkan setiap tahun Pengadilan Negeri Kota Agung mampu mencapai target 100% untuk indikator Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu.

Tabel 21. Pengukuran Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	2024	100	100	100,00
	2023	100	100	100,00

Rincian capaian penyelesaian Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 1

Tahun	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Perkara yang Diputus	Realisasi Penyelesaian Perkara (%)
2024	574	574	100
2023	611	611	100

Analisis dari tabel diatas adalah :

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah 100%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kota Agung berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024
- ❖ Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2023 - 2024 yang selalu mencapai target 100% maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kota Agung selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.

Indikator 2
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator kinerja persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi adalah Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi. Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi tersebut adalah jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi tahun sebelumnya. Adanya perkara umumnya disebabkan karena perkara Perkara yang Dilakukan Mediasi yang

masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2024 realisasi Indikator Perkara yang Dilakukan Mediasi tidak dapat mencapai target 100%. Pada tahun 2023 tidak terdapat Perkara yang Dilakukan Mediasi yang akan diselesaikan pada tahun 2024. Sehingga tabel berikut menunjukkan setiap tahun Pengadilan Negeri Kota Agung belum mampu mencapai target 100% untuk indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Tabel 23. Pengukuran Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2024	9	11	11
	2023	9	0	0

Rincian capaian penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 2

Tahun	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	Realisasi Penyelesaian Perkara (%)
2024	1	18	5,55
2023	0	19	0

Analisis dari tabel diatas adalah :

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi adalah 9%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 5,55%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kota Agung belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024
- ❖ Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2023 - 2024 yang selalu mencapai target 100% maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kota Agung selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Sasaran 3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 31. Capaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2023 - 2024

Indikator Kinerja	2024			Capaian 2023
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
3. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100
4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja			100	100

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis 1 tahun 2024:

Indikator 1
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator kinerja persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan adalah perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo. Jumlah perkara prodeo tersebut adalah jumlah perkara prodeo tahun sebelumnya. Adanya perkara umumnya disebabkan karena perkara prodeo yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2024 realisasi Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dapat mencapai target 100%. Pada tahun 2023 tidak terdapat perkara prodeo yang akan diselesaikan pada tahun 2024. Sehingga tabel berikut menunjukkan setiap tahun Pengadilan Negeri Kota Agung mampu mencapai target 100% untuk

indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.

Tabel 32. Pengukuran Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	2024	100	100	100,00
	2023	100	100	100,00

Rincian capaian penyelesaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33. Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo	Realisasi Penyelesaian Perkara (%)
2024	2	2	100
2023	1	1	100

Analisis dari tabel diatas adalah :

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator persentase Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan adalah 100%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kota Agung berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024
- ❖ Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2023 - 2024 yang selalu mencapai target 100% maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kota Agung selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.

Indikator 2
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja persentase Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum) adalah jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 realisasi Indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dapat mencapai target 100%. Sehingga tabel berikut menunjukkan setiap tahun Pengadilan Negeri Kota Agung mampu mencapai target 100% untuk indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel 36. Pengukuran Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2024	100	100	100,00
	2023	100	100	100,00

Rincian capaian penyelesaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 3

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Realisasi Penyelesaian Perkara (%)
2024	162	162	100
2023	27	27	100

Analisis dari tabel diatas adalah :

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 100%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kota Agung berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024
- ❖ Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2023 - 2024 yang selalu mencapai target 100% .

Sasaran 4 **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 38. Capaian Kinerja Sasaran 4 tahun 2023 - 2024

Indikator Kinerja	2024			Capaian 2023
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	0	0	0
Rata-Rata Capaian Kinerja			0	0

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis 4 tahun 2024:

Indikator 1 **Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)**

Indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah perbandingan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi). Jumlah Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah jumlah Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) tahun sebelumnya. Adanya Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) umumnya disebabkan karena Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2024 realisasi Indikator Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dapat mencapai target 100%. Pada tahun 2023 tidak terdapat Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada tahun 2024. Sehingga tabel berikut menunjukkan setiap tahun Pengadilan Negeri Kota Agung mampu mencapai target 100% untuk indikator Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).

Tabel 39. Pengukuran Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator Kinerja	Tahun (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	2024	80	0	0
	2023	79	0	0

Rincian capaian penyelesaian Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 40. Capaian Sasaran Strategis 4 Indikator 1

Tahun	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Realisasi Penyelesaian Perkara (%)
2024	0	0	0
2023	0	0	0

Analisis dari tabel diatas adalah :

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator persentase Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah 100%. Realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Kota Agung berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024
- ❖ Bila dibandingkan realisasi dan capaian selama tahun 2023 - 2024 yang selalu mencapai target 100% maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kota Agung selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai salah satu unit kerja di bawah Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.078.405.000,- (Lima Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah)**

melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dua program kegiatan, yaitu:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan Pagu DIPA : **Rp. 4,907,080,000,-;**
2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan satu program kegiatan, yaitu:
 - Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu DIPA: **Rp. 171,325,000,-;**

Tabel 41. Pagu DIPA Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun Anggaran 2024

No	DIPA	Program Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)
1	DIPA(01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4,907,080,000
2	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	171,325,000
Jumlah Alokasi DIPA			5.078.405.000

Realisasi alokasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun Anggaran 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 42. Realisasi Anggaran DIPA Pangadilan Negeri Kota Agung Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	(Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4,907,080,000	3,923,796,218	79.96	983,283,782	20,04

	Aparatur Mahkamah Agung					
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	171,325,000	152,479,800	89.00	18,845,200	11
	Jumlah	5.078.405.000	4.076.276.018	84,48	1.002.128.982	15,52

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tahun 2024, sebagai berikut:

1. Dari hasil pengukuran terhadap 4 Sasaran Strategis dengan 11 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tahun 2024 sebagian besar telah dapat terpenuhi yang terlihat dengan adanya 8 Indikator Kinerja Utama dengan capaian 100% sesuai dengan yang ditargetkan, 3 Indikator Kinerja Utama dengan capaian melebihi dari yang ditargetkan, 3 Indikator Kinerja Utama yang belum dapat memenuhi target yang ditentukan. Tentunya ini merupakan pencapaian yang baik dalam tahun 2024.

2. Indikator Kinerja yang belum dapat memenuhi target yaitu:

1. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Untuk indikator ini memang sulit untuk diprediksi dikarenakan putusan hakim tentunya tidak dapat memuaskan semua pihak, tentunya salah satu pihak yg tidak puas diperbolehkan untuk mengajukan banding.

2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dikarenakan belum ada indikator pada perjanjian kinerja awal tahun dikarenakan indikator tersebut keluar ketika sudah pertengahan tahun 2024

3. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

Untuk indikator ini disebabkan karena tidak adanya perkara perdata yang dieksekusi pada tahun berjalan

4. Realisasi penyerapan anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kota Agung melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 dengan nilai **Rp. 5.078.405.000** (Lima Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) yang dialokasikan melalui DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, secara umum telah berjalan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut:
 - ❖ DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dua program kegiatan, yaitu:
 - a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan realisasi penyerapan anggarannya mencapai **79.96%** dari pagu anggarannya;
 - ❖ DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan satu program kegiatan, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan realisasi penyerapan anggarannya mencapai **89,00%** dari pagu anggarannya;
5. Keberhasilan capaian kinerja dan realisasi anggaran Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tahun 2024 tersebut merupakan wujud dari adanya komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kota Agung untuk berupaya semaksimal mungkin memberikan kontribusi yang terbaik bagi terwujudnya kinerja yang diharapkan, meski dengan keterbatasan sumber daya yang ada di Pengadilan Negeri Kota Agung.

B. REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Kota Agung harus berupaya:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
- b. Penguatan kualitas SDM agar menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat
- c. Penguatan pengawasan internal dan eksternal

- d. Monitoring dan evaluasi Pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok
Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana serta kualitas lingkungan kerja